

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi semakin mendominasi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Hampir dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi dan informasi dapat diakses hanya dengan menggunakan *handphone* saja. Bahkan dalam segala usia dan kalangan kini membutuhkan *handphone* baik untuk komunikasi maupun sebagai alat penunjang pekerjaan. Selain berguna dalam kegiatan sehari-hari kini memiliki *handphone* dengan merek yang terkenal merupakan kebutuhan gaya hidup. Hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan berbasis teknologi untuk menghasilkan produk *handphone* dengan berbagai macam spesifikasi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Namun fenomena yang terjadi di Indonesia itu menjadi kesempatan juga bagi oknum untuk melakukan pemalsuan produk atau membuat produk tiruan dengan merek yang sama. Hal ini dipicu oleh kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat. *Handphone* asli dan yang palsu dengan merek dan desain yang sama memiliki perbedaan harga yang cukup jauh. Bagi sebagian masyarakat membeli *handphone* palsu merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun tidak semua masyarakat mengetahui adanya barang palsu ini. Sehingga yang tidak mengetahui perbedaan produk asli dengan yang palsu dirugikan. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan, perusahaan pemilik Hak Merek juga merasakan kerugian atas fenomena pemalsuan produknya.

Hak Merek adalah salah satu hak kekayaan industri yang penting keberadaannya diketahui dan dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha termasuk para mahasiswa dan praktisi hukum para pelaku usaha mempunyai banyak kepentingan dalam melindungi merek ketika bersaing dipasar global. Persaingan usaha semakin kompetitif seiring dengan munculnya arus globalisasi. Para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran merek, sehingga mereknya mempunyai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek yang dapat merugikan pelaku usaha.¹

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan selanjutnya akan disebut Undang-Undang Merek.

Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek (UNDANG-UNDANG MEREK) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (pasal 1 Undang-Undang Merek). Menurut pasal 35 (1) Undang-Undang Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum

¹ Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal. 53.

untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan.²

Dengan adanya pengaturan merek tersebut dan fenomena yang terjadi di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pemegang merek *handphone* terhadap produk tiruan *handphone* di Indonesia. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek *handphone* terhadap produk tiruan *handphone*.

Berdasarkan kasus di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan tindakan pemalsuan suatu barang yang bermerek terkenal berupa *handphone* merupakan suatu pelanggaran yang akan merugikan banyak pihak. Penjualan *Handphone* palsu yang bermerek begitu marak di lingkungan masyarakat. Dengan harga yang lebih murah dan kemudahan jual beli secara *online* di *market place* masyarakat merasa lebih tertarik. Namun banyak juga pembeli yang tidak mengetahui tentang keaslian produk menjadi korban karena telah membeli barang tiruan tersebut. Bukan hanya pembeli yang

² *Ibid*,

dirugikan, pemilik merek juga menjadi korban merasakan kerugiannya. Seperti yang telah terjadi pada kasus dalam putusan perkara No.1246/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, pihak pemegang merek juga mengalami kerugian.

Berdasarkan pernyataan di atas perlu adanya informasi tentang pentingnya kesadaran hukum mengenai Hak Cipta, yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dampak buruk yang dilakukan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian, yaitu: “Perlindungan Hukum Pemegang Merek *Handphone* Terhadap Produk Tiruan *Handphone* Ditinjau dari HAKI (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1246/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)” dengan mengkaji dari permasalahan yang terjadi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana perlindungan hukum pemegang Hak Merek *handphone* terhadap produk ditinjau dari HAKI (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1246/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr) tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang Hak Merek *handphone* terhadap produk ditinjau dari HAKI (Studi Kasus Putusan Perkara No.1246/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum perdata yaitu HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya dibidang Hak Merek dalam Hak Merek *handphone* terhadap produk tiruan (studi kasus putusan perkara No. 1246/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr) tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Memperluas pengetahuan dan wawasan berdasarkan teori dan praktik terhadap masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan untuk digunakan sebagai penelitian hukum. Pendekatan tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dilakukan penelitian untuk mencari jawaban. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan

kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Dalam penulisan ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. disebutkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.⁴ Hasil dari telaah yang telah dilakukan merupakan suatu argumen yang digunakan untuk memecahkan isu yang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵ Dari pandangan dan doktrin tersebut akan ada ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, hal. 133.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hal. 135-136

Pendekatan ini dalam penggunaannya adalah dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah final atau berkekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus perlu memahami *ratio decidenci*. *Ratio decidenci* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dengan jenis ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.⁷ Yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang ada penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang analisisnya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian yang sedang ditangani.

⁶*Ibid.*, hal. 158

⁷Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020, hal. 23-24.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Adapun bahan hukum dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.⁹ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹⁰ Adapun publikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Buku
- b. Kamus hukum
- c. Jurnal hukum
- d. Pandangan para ahli hukum (doktrin)
- e. Hasil penelitian hukum
- f. Dan ensiklopedia hukum

⁸Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal. 181.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya diuraikan dan saling dihubungkan satu sama lain. Sehingga akan didapatkan penulisan dengan tampilan lebih sistematis dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu:¹¹

- a. Norma Hukum Positif,
- b. Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap),
- c. dan Doktrin (pendapat sarjana).

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan. Yang pertama mencari norma hukum positifnya terlebih dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

¹¹Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *op.cit.*, hal. 27.